



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN WASUPONDA

Jl. Andi Nyiwi No.10 Wasuponda

KEPUTUSAN CAMAT WASUPONDA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KECAMATAN WASUPONDA TAHUN 2020
CAMAT WASUPONDA,


- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak berpartisipasi anak, perlu membentuk Forum Anak Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Wasuponda tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Wasuponda Tahun 2020;
- Mengingat:
1. Undang-Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang *Pengesahan II : Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi Nomor 183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN WASUPONDA TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan Wasuponda Tahun 2020, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Forum Anak Kecamatan Wasuponda sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Kecamatan Wasuponda;
 - mensosialisasikan hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Wasuponda;
 - melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat Kecamatan Wasuponda;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program /kegiatan anak di Kecamatan Wasuponda; dan
 - melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wasuponda
Pada Tanggal 11 Desember 2020

Camat Wasuponda,


IQNI PATABI, S.Sos

Pangkat : Pembina IV.B

NIP : 197406112006041012

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT WASUPONDA
NOMOR : 16 Tahun 2020
TANGGAL : 11 DESEMBER 2020
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN WASUPONDA
TAHUN 2020

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN WASUPONDA TAHUN 2020

Pengarah : 1. Camat Wasuponda
2. Dandramil 1403-16 Nuha
3. Ketua TP.PKK Kecamatan Wasuponda

Pendamping : 1. Srynati Laduri
2. Anita Linus

Ketua : Neli Viona
Wakil Ketua : Noel Alfinto
Sekertaris : Danty Oktavia A
Bendahara : Alifiah Sabila

Kluster I

Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Amsal Pratama
Anggota : 1. Angel Macdalena Tangke
2. Ainun Magfira
3. Grace Saila

Kluster II

Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : Sitti Amelia
Anggota : 1. Mufti Nur Huda
2. Luthfiah
3. Safira

Kluster IV

Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Koordinator

: Melati

Anggota

: 1. Afgan

2. Nina Alivia

3. Dhea Natalia

Kluster V

Perlindungan Khusus

Koordinator

: Aulicia May

Anggota

: 1. Nur Zahwa

2. Sulpiani

3. Muh. Zulhaq Umar

Media dan Publikasi

Koordinator

: Elva Aprili Timang

Anggota

: Richyel Samuel

Ditetapkan di Wasuponda
Pada tanggal 11 Desember 2020

Camat Wasuponda,

KECAMATAN WASUPONDA

JONI PATABI, S.Sos

Pangkat : Pembina IV.B

NIP : 197406112006041012